



KEMENTERIAN AGAMA RI
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DONGGALA
SEKSI BIMA ISLAM

Nomor SOP	MORA.01.07.CEM.02.SOP.08
Tgl Pembuatan	Maret. 2023
Tgl Revisi	Februari 2024
Tgl Efektif	Februari 2024
Disahkan oleh	Kasi Bimas Islam Kemenag Kabupaten Donggala H. Haerolah Muh. Arief., S.Ag., M.HI NIP.197510042005011005
NAMA SOP	SOP Melakukan Pendaftaran Amil pada UPZ secara Rutin dan Berkala

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat	1. Memiliki kemampuan dibidang Fiqih Zakat
2. PMA No. 34 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi KUA	2. Mengetahui peraturan dan perundangan zakat
3. PP 14/2014 tentang Pelaksana UU 23/2011 Tentang Pengelolaan Zakat	
Kepdirjen Bimas Islam No. DJ.II/37/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Kepdirjen	
4. Bimas Islam No. DJ.II/568/2014 Tentang Pembentukan Baznas Kab/Kota se-Indonesia	
Keterkaitan :	Peralatan dan Perlengkapan
1. SOP Kelas Literasi	Meja, kursi, Ruangan, ATK, Komputer, Printer
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
Apabila pendataan tidak maksimal dilaksanakan di setiap UPZ, maka data Amil Zakat tidak Valid	Data Amil di setiap UPZ yang akurat

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			
		Kepala	Penghulu	JFU	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Mrenugaskan tenaga administrasi untuk mendata Amil di setiap UPZ				Disposisi	2 Menit	Disposisi	
2.	Melaksanakan pendataan Amil dan inventarisasi data				Data UPZ Masjid an Mushalla	5 Jam	Data	
3.	Mendokumentasikan data amil zakat				Data	5 Menit	Dokumentasi Data	